



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

"Tema 8 : Pengabdian Kepada Masyarakat"

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RESTORATIVE JUSTICE

**Dwiki Oktobrian¹, Rani Hendriana², Handityo Basworo³, Oktaviani⁴,
Adinda Raihan Fadhilah⁵, dan Isma Julia Ningrum⁶**

¹Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

ABSTRAK

Restorative Justice (RJ) merupakan skema penanganan perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan korban dan harmonisasi sosial yang dilakukan dengan cara mendamaikan korban dengan pelaku sehingga perkara dihentikan. Skema ini populer di tahun 2020 dan 2021 sejak diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021. RJ cenderung mengutamakan pemulih korban daripada pemulihan harmonisasi sosial, sehingga pengaturan tentang partisipasi kelompok masyarakat menjadi cenderung kurang diatur dalam peraturan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk 1) meningkatkan kapasitas Anggota Gerakan Pemuda (GP) Ansor Banyumas dalam memahami prosedur pengajuan RJ dan ruang peran serta kelompok masyarakat terhadap prosedur tersebut, dan 2) Membuka ruang dialog antara GP Ansor dengan Banyumas dengan Aparat Penegak Hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan terhadap pelaksanaan peran serta masyarakat dalam proses RJ. GP Ansor merupakan bagian dari organisasi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, memiliki akar rumput secara nasional sehingga pemilihan GP Ansor dinilai relevan untuk membantu mensosialisasikan konsep RJ di Banyumas. Kegiatan pengabdian ini telah menghasilkan peningkatan pemahaman bagi 25 anggota GP Ansor Banyumas, mereka telah memahami beberapa isu penting seperti syarat, prosedur, pengaturan, dan keberlakuan RJ dalam kasus-kasus fenomenal. Ruang dialog antara GP Ansor dengan Polresta Banyumas dan Kejari Purwokerto telah difasilitasi dalam kegiatan ini, sehingga akses komunikasi untuk berpartisipasi dalam proses RJ dapat dimungkinkan. Tulisan ini menyarankan agar pemahaman RJ dapat dilakukan secara spesifik terhadap tindak pidana anak, karena hanya perkara tersebut yang saat ini memiliki pengaturan setingkat Undang-Undang.

Kata kunci: Restorative Justice, Penyidikan, Penuntutan, Partisipasi Masyarakat, Gerakan Pemuda Ansor.



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

ABSTRACT

Restorative Justice (RJ) is a criminal case-handling scheme that focuses on victim recovery and social harmonization, which is carried out by reconciling the victim with the perpetrator so that the case is stopped. This scheme has been popular in 2020 and 2021 since the issuance of Attorney General Regulation No. 15 of 2020 and Police Regulation No. 8 of 2021. RJ tends to prioritize the recovery of victims rather than the restoration of social harmonization; thus, arrangements regarding the participation of community groups tend to be less regulated. This community service activity aims to 1) increase the capacity of Banyumas Ansor Youth Movement (GP) members to understand the RJ application procedure and the space for community group participation in the procedure, and 2) open a space for dialogue between GP Ansor with Banyumas and Law Enforcement Officials such as the Police and the Prosecutor's Office on the implementation of community participation in the RJ process. GP Ansor is part of the Nahdlatul Ulama (NU) organization, the largest community organization in Indonesia, and has grassroots nationally; therefore, the selection of GP Ansor is considered relevant to help socialize the concept of RJ in Banyumas. This service activity has resulted in an increased understanding of 25 members of GP Ansor Banyumas, who have understood several important issues, such as requirements, procedures, arrangements, and the applicability of RJ in phenomenal cases. Ruang dialog antara GP Ansor dengan Polresta Banyumas dan Kejari Purwokerto telah difasilitasi dalam kegiatan ini, sehingga akses komunikasi untuk berpartisipasi dalam proses RJ dapat dimungkinkan. Tulisan ini menyarankan agar pemahaman RJ dapat dilakukan secara spesifik terhadap tindak pidana anak, karena hanya perkara tersebut yang saat ini memiliki pengaturan setingkat Undang-Undang. The dialogue space between GP Ansor and the Banyumas Police and Purwokerto Prosecutor's Office has been facilitated in this activity, so that communication access to participate in the RJ process is possible. This paper suggests that RJ can be understood specifically for juvenile offenses, because only these cases are currently regulated at the level of the statutory law.

Keywords: Restorative Justice, Investigation, Prosecution, Public Participation, Gerakan Pemuda Ansor.

PENDAHULUAN

Dalam proses persidangan di Indonesia korban hanya dihadirkan sebagai saksi tanpa bisa mempengaruhi putusan akhir pemidanaan. Indonesia sendiri pun masih menjadikan pidana penjara yang sering dilakukan karena sistem pemidanaan masih berfokus pada paradigma keadilan retributif yang represif (Capera, 2021). Sedangkan pidana penjara hanya berfokus pada penghukuman terhadap pelaku tanpa memperhatikan hak hak korban. Karena kurangnya partisipasi dari korban, terkadang korban sendiri merasa kurang puas terhadap putusan akhir yang ada. Inilah yang menjadi alasan atau urgensi bagi pemerintah untuk membentuk sebuah penyelesaian yang lebih memperhatikan sisi korban



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

yaitu pendekatan restorative justice. Dalam Pendekatan restorative justice yang merupakan sebuah penyelesaian dimana dalam prosesnya para pihak seperti pelaku tindak pidana, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dilibatkan secara aktif dalam menciptakan pemulihan melalui pendekatan yang adil (Taryus, 2023). Konsep pendekatan restorative justice lebih memperhatikan kepentingan korban dengan melakukan berbagai upaya penyelesaian konflik dan rehabilitasi, serta meminimalisasi penjatuh pidana penjara (Sari Hariyanto & Sugama, 2021). Konsep pendekatan restorative justice ini juga sesuai dengan tujuan hukum pidana yaitu tegaknya ketertiban dan perdamaian. Maka dari itu sudah saatnya konsep tersebut dikembangkan secara massif sebab konsep ini sangatlah mencerminkan rasa keadilan karena melibatkan seluruh pihak yang ada.

Di Indonesia, prinsip restorative justice sudah ada sejak tahun 2012 yang tertera pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, pada sistem peradilan pidana anak tersebut prinsip restorative justice tertuang dalam sebuah konsep penyelesaian lain yaitu penyelesaian Diversi. Diversi berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. penerapan diversi dalam keadilan restoratif merupakan implementasi sistem dalam keadilan restoratif untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada korban (Hambali, 2019). dalam proses perkembangannya, konsep keadilan restorative justice ini menuai banyak pro kontra yang dapat dilihat dari penerapannya pada hukum pidana anak. Pendapat Pro mengatakan bahwa UU SSPA dapat dilaksanakan dengan Optimal karena sistem Diversi ini bukanlah hal yang baru dikalangan para aparat penegak hukum. Sedangkan Pihak Kontra mengatakan bahwa UU SSPA tidak dapat diberlakukan kedepan dengan alasan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia yang sekarang belum siap untuk menerima konsep Restorative Justice (Kompas.com, 2022). Namun, hal tersebut tidak menghalangi Indonesia untuk tetap mengembangkan konsep keadilan restorative justice dibuktikan dengan pemberlakuan kebijakan melalui Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Panduan restorative justice dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang terbit pada 22 Desember 2020 (Kompas.com, 2022). Kejaksaan Agung juga menerbitkan kebijakan terkait restorative justice dalam Peraturan Jaksa Agung (PERJA) No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restorative. Dengan adanya peraturan peraturan tersebut, akhirnya konsep restorative dapat diterapkan tidak hanya terhadap kasus tindak pidana anak saja, tetapi bisa pula pada kasus kasus tindak pidana ringan lainnya.

Dalam penerapan restorative justice tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat yang dapat dilibatkan secara langsung di proses penyelesaiannya. Partisipasi masyarakat adalah pelibatan atau peran serta masyarakat dalam urusan urusan publik. Pada awalnya dalam sistem hukum Indonesia, partisipasi masyarakat ini biasanya berkaitan dengan perkara dalam hukum administratif



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

contohnya dalam hukum lingkungan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pernyataan dalam pasal 91 UU PPLH yang menjelaskan bahwa setiap masyarakat mempunyai hak gugat jika masyarakat tersebut merasa dirugikan. Bahkan administrative pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, dapat dikenakan hukuman berupa pertanggungjawaban administrasi, perdata maupun pidana (I Nyoman Gede Sugiarta & Putu Wisnu Nugraha, 2022). partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dalam pengambilan keputusan oleh para penegak hukum. Hal tersebut dibagi dalam tiga bagian, pertama adalah hak masyarakat untuk berperan serta dalam mempengaruhi pengambilan keputusan bagi kegiatan tertentu sesuai dengan kepentingannya. Kedua, berperan serta dalam pengambilan keputusan dalam hal penetapan kebijakan, rencana, dan program pembangunan. Ketiga, berperan serta dalam mempersiapkan pembentukan peraturan perundang-undangan (Warlan Yusuf, 2014). keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi ditengah masyarakat (Arief & Ambarsari, 2018). Dari banyaknya partisipatif masyarakat dalam hukum administratif tersebut menimbulkan pertanyaan terkait bisa atau tidaknya masyarakat juga berperan aktif dalam kasus pidana di Indonesia. Dengan adanya restorative justice ini menjawab pertanyaan tersebut bahwa dalam konsep keadilan restorative ini dapat memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian kasus pidana.

Salah satu bagian masyarakat yang sangat memungkinkan untuk berpartisipasi dalam konsep keadilan restoratif adalah Ansor. LBH Ansor merupakan unit organisasi di Gerakan Pemuda Ansor sebagai unit masyarakat islam terbesar yaitu Nahdlatul Ulama (Ngarifin & Abdul majid, 2022). Selain itu Ansor sendiri sangat menerapkan asas asas pancasila karena lahir dari suasana keterpaduan antara kepeloporan pemuda pasca-Sumpah Pemuda, semangat kebangsaan, kerakyatan, dan sekaligus spirit keagamaan Islam (Wulandari, 2021). Dengan besarnya organisasi tersebut serta latar belakang yang mendorong sistem hukum di indonesia, ansor sendiri sangat berpotensi untuk terlibat secara aktif dalam proses restorative justice. Terutama dalam peran pengawasan, LBH Ansor dapat terlibat secara langsung dalam mengawasi pelaku tindak pidana yang telah melalui proses restorative justice agar tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Selain dalam proses pengawasan, LBH Ansor juga dapat terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian perkara secara langsung sebagai pemberi bantuan hukum kepada para pihak. Maka dari itu diharapkan keberadaan LBH Ansor ini dapat memberikan peran yang signifikan dalam konsep restorative justice di Indonesia.

METODE

Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan pemahaman sasaran yaitu Anggota Ansor Banyumas terkait dengan *restorative justice*. Pengabdian



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

dilakukan dengan cara memfasilitasi penyampaian ceramah dari praktisi *restorative justice* yang terdiri dari Penyidik Kepolisian Resor Kota Banyumas dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto. Sebelum ceramah dilakukan, sasaran melakukan *pre-test*, kemudian setelah ceramah dilakukan juga *post-test*. Ceramah diharapkan dapat meningkatkan pemahaman secara signifikan, adapun rincian pemahaman tersebut adalah berfokus pada peran serta dari Anggota Ansor Banyumas sebagai kelompok masyarakat dalam praktek *restorative justice*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persepsi Anggota Gerakan Pemuda Ansor Terhadap Isu "Partisipasi Masyarakat Dalam Restorative Justice"

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini berdasar pada asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum oleh negara melalui undang-undang, khususnya bagi para korban, pelaku, dan lingkungan. Keadilan *restorative justice* menjadi sangat penting mengingat belum adanya keadilan substantif bagi masyarakat Indonesia dan belum tercermin dalam penegakan hukum dalam sistem demokrasi Pancasila (Sukardi & Purnama, 2022). Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisa kesadaran hukum masyarakat berkaitan dengan proses *restorative justice*. Kesadaran hukum adalah respon masyarakat mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia itu sendiri terhadap hukum yang berlaku (Syamsarina et al., 2022). Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan dengan tindakan (*action*) dan pendidikan (*eductaion*) (Tsanja Rif'atul Munna & Arditya Prayogi, 2021). Dalam hal meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, penulis melakukan penelitian berkaitan dengan partisipasi masyarakat yang diwakili oleh Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Banyumas (LBH GP Ansor Banyumas) dalam penegakan hukum *restorative justice*. Adapun beberapa pertanyaan dalam *pre-test* dan *post-test* yang diajukan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Pertanyaan *pre-test* dan *post-test*.

No	Pertanyaan	Jawaban (underline)
1	Apakah anda mengetahui <i>restorative justice</i> ?	Tahu / Tidak Tahu
2	Apakah <i>restorative justice</i> diperlukan dalam penegakan hukum?	Perlu / Tidak Perlu
3	Apakah masyarakat berhak berpartisipasi dalam proses <i>restorative justice</i> ?	Berhak / Tidak Berhak
4	Manakah yang menjadi payung hukum dalam pengaturan <i>restorative justice</i> ?	UU / Pepol - Peria
5	Apakah menurut anda <i>restorative justice</i> harus bermakna kasus dihentikan?	Menghentikan / Tidak
6	Apakah <i>restorative justice</i> juga berlaku di pengadilan? (Untuk mengurangi hukuman)	Dapat / Tidak Dapat
7	Bolehkah <i>restorative justice</i> terjadi hanya karena korban memaafkan saja?	Boleh / Tidak Boleh
8	Apakah kasus penghinaan atau pencemaran nama baik	Dapat / Tidak Dapat



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

	dapat diterapkan restorative justice?	
9	Apakah kasus kasus yang mengakibatkan kematian / luka berat dapat diterapkan restorative justice?	Dapat / Tidak Dapat
10	Apakah kasus pelecehan / kekerasan seksual dapat diterapkan restorative justice?	Dapat / Tidak Dapat
11	Apakah kasus korupsi dapat diterapkan restorative justice?	Dapat / Tidak Dapat
12	Apakah kasus peredaran gelap narkoba dapat diterapkan restorative justice?	Dapat / Tidak Dapat
13	Apakah kasus penyalahgunaan narkoba dapat diterapkan restorative justice?	Dapat / Tidak Dapat

Pengabdian ini diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang partisipan yang merupakan anggota dari Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Banyumas (LBH GP Ansor Banyumas). Adapun nilai akhir yang diperoleh oleh para partisipan dalam *pre-test* dan *post-test* adalah sebagai berikut:

		Pertanyaan													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jumlah Peserta)	Benar	Pre	12	22	23	12	13	14	8	22	17	15	24	22	5
		Post	25	25	25	20	21	20	18	23	25	19	25	25	2
	Salah	Pre	10	3	2	13	12	11	17	3	8	10	1	3	20
		Post	0	0	0	5	4	5	7	2	0	6	0	0	23

Tabel 2. Tabel nilai

Terdapat peningkatan yang cukup signifikan terhadap jawaban partisipan dalam *post test* yang dapat dilihat dari tabel di atas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, terhadap pertanyaan nomor 3 yang berbunyi "Apakah masyarakat berhak berpartisipasi dalam proses *restorative justice*?" diperoleh hasil sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang menjawab benar. Artinya seluruh anggota GP Ansor Banyumas telah memahami dan mengetahui bahwa partisipasi masyarakat dalam *restorative justice* ini diperlukan. Di Indonesia, masyarakat turut berperan penting terhadap setiap upaya negara dalam rangka penegakan hukum (Aaron Alelxander, 2023). Partisipasi masyarakat tidak hanya melibatkan masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan saja, namun masyarakat juga turut terlibat untuk mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di dalam masyarakat (Tumbel, 2017). Keterlibatan dan partisipasi masyarakat ini tidak dapat muncul dengan sendirinya, melainkan harus diarahkan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kerangka hukum nasional di Indonesia (Susanto, 2016). Oleh karena itu, masyarakat perlu untuk memahami regulasi atau peraturan perundang-undangan terlebih dahulu untuk dapat berpartisipasi dan terlibat dalam proses penegakan hukum negara.

Berkaitan dengan regulasi hukum selanjutnya masih terhubung dengan pertanyaan nomor 4 yang berbunyi "Manakah yang menjadi payung hukum dalam pengaturan *restorative justice*?". Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, diperoleh hasil sebanyak 20 orang (dua puluh orang) yang menjawab benar, sedangkan sebelumnya hanya dijawab benar oleh 12 (dua belas) orang. Dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan jumlah orang yang menjawab benar,



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

walaupun belum semuanya tetapi hal ini pun sudah cukup untuk menjelaskan bahwa partisipan menjadi lebih mengetahui dan paham mengenai payung hukum dan regulasi *restorative justice* dalam perkembangannya di Indonesia. Restorative justice ini didasari dari adanya kelemahan dan ketidakpuasan terhadap operasionalitas sistem peradilan pidana di Indonesia yang berimplikasi pada adanya dorongan bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk mencari solusi penyelesaian perkara sebagai alternatif dari sistem peradilan pidana yaitu dengan cara penyelesaian perkara di luar jalur menar, yaitu melalui mediasi sebagai perwujudan dari restorative justice (Gindriansyah et al., 2022). Restorative justice sebagai politik hukum merupakan suatu pembaruan dari sistem hukum nasional yang berdasar pada Pancasila dan UUD NRI 1945 (Gindriansyah et al., 2022). Perlu diketahui bahwa dalam mengeluarkan regulasi yang mengatur mengenai penegakan hukum dengan restorative justice ini aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan dan peradilan umum tidak mengenyampingkan rasa keadilan bagi para korban guna mengembalikan kepada keadaan semula, yang dilakukan dengan diadakan ganti rugi terhadap korban tanpa adanya paksaan dan dengan tetap mempertimbangkan keadaan sosial dari para pihak agar tidak timbul keresahan masyarakat dalam membuat kesepakatan perdamaian kepada para pihak (Yahya, 2023). Adanya restorative justice dalam sistem hukum Indonesia ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak.

Penerapan restorative justice yang dimasukkan ke dalam sistem hukum Indonesia ini memiliki pengaruh dan dampak bagus bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari data pada tabel penelitian oleh penulis, bahwa masyarakat (yang diwakili oleh anggota GP Ansor Banyumas) menjadi lebih memiliki kesadaran hukum untuk menegakkan keadilan. Kesadaran hukum ini perlu untuk dipertahankan. Untuk dapat mempertahankan kesadaran hukum masyarakat, strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada sekelompok masyarakat. Kesadaran hukum merupakan kunci utama untuk mencapai perubahan dan keberhasilan dalam menegakkan hukum, tentu diperlukan kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dengan seluruh masyarakat, serta seluruh jaringan hukum yang ada (Mubarok Daulay, 2022). Implementasi dari kebijakan restorative justice dapat dilihat pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang merupakan landasan hukum bagi Kejaksaan Republik Indonesia dalam menyelesaikan tindak pidana ringan secara restoratif (Rosadi & Satria, 2022). Adapun restorative justice telah diadopsi dalam sistem hukum di Indonesia kedalam beberapa peraturan, antara lain sebagai berikut (Masna Nuros Safitri & Eko Wahyudi, 2022):

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
- b. Nota Kesepakatan Nomor 131/KMS/SKB/X/2012. Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

- B/39/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restorative (Restorative Justice),
- c. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana
 - d. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,
 - e. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).
 - f. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif.

Penumpukan beban perkara pada tahap pemeriksaan penyidikan dan penuntutan dalam perkara pidana dapat dikurangi dengan proses Restorative Justice, adanya pengurangan beban ini dapat memberikan rasa keadilan yang diinginkan oleh korban, pelaku, dan lingkungan (Wulandari, 2021). Hukum pidana formil berpedoman pada KUHP sedangkan hukum pidana materiil berpedoman pada KUHP, serta UU 2/2002 tentang Polri, Perkap 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan dan Perkabareskrim 3/2014 tentang SOP Penyidikan mengatur bahwa hanya terdapat salah satu dari dua bentuk penyelesaian perkara (output) atas penyidikan yang dilakukan oleh Polri, yaitu perkara tersebut dilimpahkan kepada JPU yang kemudian menjadi input bagi JPU, atau penanganan (penyidikan) perkara tersebut dihentikan (Tambir, 2019). Putusan pengadilan masih belum dapat menempatkan bahwa perdamaian atau mediasi ini sebagai bentuk pelepasan atau pembebasan pelaku tindak pidana (Putri & Tajudin, 2015). Dari banyaknya kasus yang diajukan restorative justice, dalam tahap penyidikan para pihak merasa sangat puas dan mendapatkan keadilan dari penyelesaian perkara dengan restorative justice ini, selain itu para pihak tidak perlu menghabiskan banyak waktu dalam proses peradilan mulai dari pendaftaran perkara sampai dengan perkara tersebut diputus dan berkekuatan hukum tetap (Purnami, 2021). Dengan demikian, restorative justice ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan turut merasakan keadilan.

2. Pengaturan Peraturan Kepolisian dan Peraturan Jaksa Agung Tentang Isu "Partisipasi Masyarakat Dalam Restorative Justice"

Restorative Justice yang diterapkan oleh penyidik dan penuntut umum, dilaksanakan sesuai dengan peraturan internal mereka masing-masing, yaitu Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif, dan Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

dengan Mengacu pada Prinsip Keadilan Restoratif. Dalam Peraturan Kepolisian atau Peraturan Jaksa Agung, ketentuan mengenai partisipasi masyarakat diatur secara opsional. Penggunaan frasa "dan/atau" dan frasa "dalam hal dianggap perlu" menegaskan bahwa kehadiran masyarakat bersifat opsional, dan mereka diundang dalam situasi tertentu berdasarkan pertimbangan kebutuhan. Restoratif pada tingkat penyidikan tampaknya memiliki kemiripan dengan mediasi dalam konteks perdata. Mediasi dalam penyelesaian perkara perdata dianggap sebagai langkah awal menuju penerapan keadilan restoratif (Mahendra, 2020). Pada tahap penyidikan, Keadilan Restoratif lebih cenderung memiliki unsur sipil daripada menekankan pada pemulihan harmoni sosial. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 disusun dengan orientasi penghentian penuntutan berdasarkan kepentingan umum, sehingga bercirikan asas *ultimum remedium* (Faried et al., 2022). Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dirancang untuk mencapai keadilan substantif dengan fokus pada korban, namun prosesnya melibatkan partisipasi pelaku dan masyarakat (Kristanto, 2022). Pada tahap penuntutan, Keadilan Restoratif menitikberatkan pada korban dan telah mengadopsi ide pemulihan harmoni sosial. Partisipasi masyarakat lebih cenderung terjadi selama penuntutan daripada penyidikan, meskipun penyidikan dianggap sebagai tahap krusial karena menjadi langkah awal dalam sistem peradilan pidana.

Pendekatan antara polisi dan jaksa dalam merumuskan konsep keadilan restoratif menunjukkan variasi dalam persepsi dan budaya terkait keadilan restoratif. Pengaturan terkait dasar Polri dalam menerapkan konsep *restorative justice* belum ada aturan hukum setingkat undang-undang sehingga Polri dalam menerapkannya masih berpedoman pada undang-undang Polri dan kebijakan internal Polri di bidang Reserse yakni penerapan *restorative justice* untuk penanganan perkara ringan, sebagaimana tertuang di dalam TR Kabareskrim Polri Nomor: TR/1124/XI/2006 (Gindriansyah et al., 2022). Sedangkan, Proses mediasi penal dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif pada tahap penuntutan dapat dianggap sebagai sisa atau kelanjutan dari proses yang sama pada tahap penyidikan. Proses hukuman konvensional yang telah berlangsung selama ini tidak memberikan peluang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Pengaturan sektoral ini menimbulkan perbedaan konsep dengan *Restorative Justice*; penyidikan cenderung menghentikan kasus, sedangkan penuntutan cenderung mengurangi kasus tanpa dampak signifikan. Peraturan adalah fondasi kebijakan yang bertujuan untuk mempermudah akses keadilan restoratif dan menanamkan budaya restoratif (Marder, 2022). Prinsip *Restorative Justice* dalam proses penyidikan berfokus pada pengurangan beban perkara, sementara dalam tahap penuntutan, penekanannya adalah pada penyaringan perkara-perkara yang tidak signifikan agar tidak diajukan ke pengadilan.

Perbedaan peraturan *Restorative Justice* di tahap penyidikan dan di tahap penuntutan mengakibatkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui *restorative justice* di tahap penyidikan dan di tahap penuntutan mengalami



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

perbedaan yang signifikan. Menurut data statistik kriminal, terdapat perbedaan jumlah perkara restorative justice berdasarkan data Wasidik Ditreskrimum Polda Jateng dan rilis Kejaksaan Agung pada 22 Mei 2022 (Liputan6.com, 2022). Informasi menunjukkan bahwa pada tahap penyidikan, terjadi peningkatan statistik yang sangat signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 di Polda Jateng. Angka pada tahun 2022 sudah mencapai 15,1% dari total perkara pidana umum. Total statistik perkara penyidikan selama dua tahun tersebut hampir mencapai setengah dari total perkara yang ditangani Kejaksaan di seluruh Indonesia. Fenomena ini belum dapat dianggap sebagai suatu delegitimasi terhadap sistem peradilan pidana, karena mungkin sistem tersebut tidak beroperasi secara keseluruhan atau hanya berhenti pada tahap penyidikan yang merupakan tahap awal (Oktobrian et al., 2023). Fenomena tersebut lebih akurat diterjemahkan sebagai upaya memenuhi prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Arief & Ambarsari, 2018). Jumlah yang signifikan terhadap dampak perbedaan peraturan restorative justice di tahap penyidikan dan penuntutan harus segera diatasi agar dapat menghadirkan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Pendekatan antara polisi dan jaksa dalam merumuskan konsep keadilan restoratif menunjukkan adanya variasi dalam persepsi dan budaya terkait keadilan restoratif. kecenderungan tersebut perlu diminimalkan sebanyak mungkin dengan menyelaraskan persepsi dan budaya di dalam lingkungan Kepolisian dan Kejaksaan melalui penerapan satu regulasi di tingkat undang-undang. Kedua lembaga memiliki kewenangan yang sama dalam restorative justice sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dalam melakukan penegakan hukum karena kedudukan atau payung hukum yang mereka miliki memiliki kedudukan yang sama secara hierarki, Oleh sebab itu perlunya dilakukan perubahan hukum untuk menyesuaikan dengan keadaan di masyarakat (Rante Ubleeuw, 2022). Pemerintah perlu membuat payung hukum yang komprehensif untuk mengatur proses penyelesaian perkara pidana melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) berbasis restorative justice secara lebih rinci dan tertata dalam KUHAP di Indonesia (Wulandari, 2021). Peraturan yang berbentuk undang-undang akan berimplikasi pada menghadirkan kepastian hukum dalam praktik penerapannya (Nia et al., 2023). Sinkronisasi Restorative Justice dalam penyidikan dan penuntutan dapat membuat sistem peradilan pidana berjalan secara terpadu. Integrasi ini dapat dikembangkan dan diperkuat dengan merumuskan peraturan yang komprehensif dalam bentuk undang-undang (Kristanto, 2022). Peraturan yang berwujud undang-undang akan membawa dampak dalam membentuk kepastian hukum ketika diimplementasikan dalam praktiknya.

KESIMPULAN

1. Persepsi Anggota GP Ansor Banyumas terhadap isu "partisipasi masyarakat dalam *restorative justice*" telah meningkat sebagaimana hasil *pre-test* dan *post-test*, mitra sasaran pengabdian dinilai telah memiliki pemahaman yang baik



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

tentang syarat dan prosedur serta keterlibatan masyarakat dalam praktek *restorative justice*. 20 dari total 25 anggota mitra atau setara dengan 80% telah memiliki kesadaran hukum yang baik tentang perkembangan hukum pidana melalui *restorative justice* yang sedang berkembang pesat sejak tahun 2020. Tingkat pemahaman ini telah memperlihatkan bahwa paradigma sasaran pengabdian adalah mengkonstruksikan *restorative justice* sebagai hukum publik (bukan hukum privat) sehingga *restorative justice* tidak hanya memulihkan kerugian korban tetapi juga memulihkan harmonisasi sosial.

2. Pengaturan Peraturan Kepolisian dan Peraturan Jaksa Agung dalam merepon isu partisipasi masyarakat memiliki persamaan tidak mewajibkan masing-masing penegak hukum melibatkan masyarakat dalam proses *restorative justice*. Perbedaan terletak pada prakteknya, Kepolisian cenderung tidak melibatkan masyarakat kecuali untuk kasus yang menarik perhatian publik, artinya konstruksi yang dipergunakan hanya mengembalikan keadaan korban. Hal berbeda tampak di Kejaksaan, setiap proses *restorative justice* melibatkan masyarakat melalui Rukun Tetangga atau Rukun Warga sehingga konstruksi yang dipergunakan termasuk mengembalikan harmonisasi sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman (LPPM Unsoed) atas pembiayaan pengabdian ini melalui skim Pengembangan IPTEKS. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Lembaga Bantuan Hukum Ansor Banyumas (LBH Ansor Banyumas) atas kesediaannya bermitra dalam kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaron Alel Alexander. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.3>
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *Al-Adl: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>
- Capera, B. (2021). Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art1>
- Fariad, F. S., Mahmud, H., & Suparwi. (2022). Mainstreaming Restorative Justice in Termination of Prosecution in Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.31>
- Gindriansyah, R., Makarao, M. T., & Zakky As, M. (2022). Tinjauan Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Ringan Di Tingkat Penyelidikan Dan Penyidikan Polrestabes Bandung. *VERITAS*. <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i2.2065>
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan*



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

- Hukum*. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30>
- I Nyoman Gede Sugiarta, & Putu Wisnu Nugraha. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI BALI. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2950>
- Kompas.com. (2022). *Restorative Justice: Pengertian dan Penerapannya Dalam Hukum di Indonesia*. https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=all#google_vignette
- Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *LEX Renaissance*, 7(1).
- Liputan6.com. (2022). *Kejaksaan Agung Selesaikan 1.070 Perkara Lewat Restorative Justice hingga Mei 2022*. <https://www.liputan6.com/news/read/4968808/kejaksaan-agung-selesaikan-1070-perkara-lewat-restorative-justice-hingga-mei-2022?page=2>
- Mahendra, A. P. (2020). Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. *Jurist-Diction*. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20200>
- Marder, I. D. (2022). Mapping restorative justice and restorative practices in criminal justice in the Republic of Ireland. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 70, 100544. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2022.100544>
- Masna Nuros Safitri, & Eko Wahyudi. (2022). PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS ULTIMUM REMEDIUM. *Esensi Hukum*.
- Mubarok Daulay, H. (2022). Implikasi Kebijakan Keadilan Restoratif Justice terhadap Penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu dihubungkan dengan Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Impresi Indonesia*. <https://doi.org/10.58344/jii.v1i11.623>
- Ngarifin, & Abdul majid. (2022). KONSISTENSI NAHDLATUL ULAMA MENJAGA PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA. *NUansa : Jurnal Penelitian, Pengabdian Dan Kajian Keislaman*. <https://doi.org/10.32699/nuansa.v1i1.15>
- Nia, T., Haryadi, H., & Najemi, A. (2023). Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.19993>
- Oktobrian, D., Hendriana, R., Retnaningrum, D. H., & Nurhuda, M. L. (2023). PENGAWASAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN MEDIASI PENAL DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAPAN PENYIDIKAN. *LITIGASI*.



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

- <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.6208>
- Purnami, L. M. I. (2021). MEKANISME PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DITINJAU DARI PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021. *Jurnal Datin Law*.
- Putri, N. S., & Tajudin, I. (2015). Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan dalam Penjatuhan Putusan. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a9>
- Rante Ubleeuw, A. G. (2022). KOMPARASI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA ANTARA KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.64717>
- Rosadi, O., & Satria, A. (2022). Implikasi Yuridis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tersangka Tindak Pidana. *Unes Law Review*.
- Sari Hariyanto, D. R., & Sugama, I. D. G. D. (2021). Efektivitas Pemenjaraan Ditengah Ide Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i02.p15>
- Sukardi, S., & Purnama, H. R. (2022). Restorative Justice Principles In Law Enforcement And Democracy In Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53057>
- Susanto, N. (2016). REFLEKSI HUKUM TERHADAP PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*. <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i2.8416>
- Syamsarina, S., Aziz, M. I., Arzam, A., Hidayat, D., & Aji, A. B. W. (2022). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat. *Jurnal Selat*. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>
- Tambir, I. M. (2019). Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p09>
- Taryus, S. (2023). ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN GABAH KOPI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH HUKUM POLSEK BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. <https://doi.org/10.29103/sjp.v11i1.9977>
- Tsania Rif'atul Munna, & Arditya Prayogi. (2021). Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada*



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

Masyarakat). <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i3.645>

Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*.

Warlan Yusuf, A. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan dan berkeadilan. *Administrasi Publik*.

Wulandari, C. (2021). Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*.
<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>

Yahya, A. (2023). Pendekatan Restoratif Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal JURISTIC*. <https://doi.org/10.56444/jrs.v4i1.3904>